

BIP's

JURNAL BISNIS PERSPEKTIF

DAFTAR ISI

Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia Setiadi Alim Lim Lilik Indrawati	Hal. 1 - 23
Pengaruh <i>Technical Quality</i> dan <i>Functional Quality</i> Terhadap Kepuasan Pengunjung Situs <i>Yahoo</i> Sadana Devica	Hal. 24 - 37
Keterlibatan dan Sikap Konsumen Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Daihatsu Xenia di Surabaya Siti Tarwiyah Endang Setyawati	Hal. 38 - 48
Penilaian Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada BUMN Indonesia Sektor Perkebunan Jeanne A. Wawolangi Martinus Sony Erstiawan Thyophoida W.S. Panjaitan	Hal. 49 - 64
Analisis Pengaruh <i>Net Interest Margin</i> dan <i>Non Interest Income</i> Terhadap <i>Return on Asset</i> pada Badan Usaha Perbankan di Bursa Efek Indonesia Anita Permatasari	Hal. 65 - 73
Faktor-faktor yang Menentukan Perilaku Konsumen Dalam Mengadopsi Teknologi Informasi Ronny	Hal. 74 - 82

PENGANTAR REDAKSI

BIP's merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika setiap 6 bulan sekali. Jurnal ini ditujukan untuk mempublikasikan pemikiran, gagasan, hasil kajian, dan penelitian dari dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika dan dari perguruan tinggi lainnya.

BIP's menerima artikel dari hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan ekonomi, bisnis, dan sosial, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Penelitian yang dimuat dalam BIP's bukan merupakan penelitian yang pernah dimuat atau dipublikasikan pada media cetak atau jurnal lainnya dan penulis bertanggung jawab terhadap seluruh isi penelitian.

Semua artikel yang masuk akan dilakukan penyeleksian melalui proses tanpa identitas (*blind review*) oleh tim editor BIP's dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan pedoman penulisan artikel, metode riset yang digunakan, dan signifikansi hasil riset, gagasan atau hasil kajian terhadap pengembangan ilmu, pendidikan, dan praktek-praktek dibidang ekonomi dan bisnis. Dewan penyunting bertanggung jawab untuk mengadakan telaah konstruktif, dan bila dipandang perlu dapat menyampaikan evaluasi kepada penulis artikel yang berguna untuk melakukan perbaikan sebelum dimuat di jurnal.

Artikel dapat dikirimkan kepada :

Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)

Alamat Redaksi :

Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117
Telp. (031) 5946482, 5914157, 5995924
Email: fe_ukdc@yahoo.com

Redaksi menerima kiriman naskah sesuai ketentuan di atas, dan paling lambat diterima satu bulan sebelum jurnal diterbitkan.

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Setiadi Alim Lim

Program Studi Akuntansi Politeknik Ubaya
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya

Lilik Indrawati

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya

ABSTRACT

Groups of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in many countries are generally low in having the level of compliance to pay taxes. The high level of non-compliance, among others due to the high compliance costs to be incurred by MSMEs to meet their tax obligations through the tax system standards applied by a country. To overcome this, many countries generally use a simpler tax system for MSMEs and are known as the presumptive tax system. In addition, given the large role of MSMEs to the national economy of a country, MSMEs are often given tax breaks and incentives. This paper aims to carry out a theoretical study of the application of the tax system applied to MSMEs in Indonesia.

ABSTRAK

Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di banyak negara umumnya tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak sangat rendah. Tingginya tingkat ketidakpatuhan ini antara lain disebabkan tingginya biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem pajak standar yang diterapkan oleh suatu negara. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara umumnya menggunakan sistem pajak yang lebih sederhana untuk UMKM dan dikenal sebagai sistem pajak *presumptive*. Di samping itu mengingat peranan besar dari UMKM terhadap perekonomian nasional suatu negara, maka untuk UMKM sering diberikan keringanan dan insentif perpajakan. Tulisan ini bertujuan melakukan kajian teoritis terhadap penerapan sistem pajak yang diterapkan untuk UMKM di Indonesia.

Keywords: *micro, small and medium enterprises, compliance cost, presumptive tax system.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi dunia mengalami penurunan akibat badai krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat pada tahun 2008. Virus krisis *subprime mortgage* menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia dan telah meruntuhkan sendi-sendi ekonomi banyak negara, khususnya negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Uni Eropa. Kemunduran ekonomi ini ditunjukkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Walaupun efek bola salju *subprime mortgage* menimbulkan badai krisis hebat di negara-negara maju, namun bagi negara-negara berkembang dampaknya tidak separah seperti yang terjadi di negara-negara maju. Tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara *emerging markets* seperti: Brazil, Rusia, India, China (BRIC) dan lainnya walaupun mengalami koreksi masih tetap berada pada jalur cepat. Indonesia sendiri sebagai salah satu negara *emerging markets* tingkat pertumbuhannya pada periode krisis 2008-2013 masih sangat positif.

Dalam situasi krisis, umumnya bisnis dengan skala besar akan sangat merasakan dampaknya. Negara-negara maju yang ekonominya ditopang oleh bisnis besar dengan skala internasional akan sangat terganggu pada situasi krisis, karena para raksasa bisnisnya limbung dan akan tumbang bila tidak ada bantuan stimulus dari pemerintah. Beberapa negara maju mengeluarkan berbagai paket stimulus antara lain dalam bentuk *bailout* untuk menyelamatkan raksasa bisnis yang masih

potensial dan bisa menimbulkan dampak sistemik bila tidak diselamatkan.

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) membawa harapan besar dan beban yang besar dalam evolusi semua ekonomi transisi. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan sehat dari sektor ini jelas diperlukan, karena sulit untuk membayangkan naiknya standar hidup dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan tanpa adanya pengembangan di sektor ini (McIntyre, 2001). Ayygari et al. (2003) menyatakan bahwa Bank Dunia berkomitmen untuk mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah sebagai elemen dasar dalam strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998, saat Indonesia terpaksa harus memanggil IMF (*International Monetary Fund*) untuk membantu pemulihan ekonomi nasional yang sempat jatuh ke titik terendah, hanya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tahan banting dan tidak terpengaruh badai krisis saat itu.

Menurut SMRJ (2008) pada tahun 2006 di Indonesia ada 48,9 juta perusahaan kecil dan menengah yang mempekerjakan 85,4 juta orang (96,2% dari total jumlah pekerja) dan memberikan kontribusi 53,3% terhadap GDP (*Gross Domestic Product*). Data-data di atas jelas menunjukkan bahwa sektor UMKM di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian nasional. Oleh karenanya Indonesia sebagai salah satu negara yang ekonominya masih dalam tahap transisi harus terus mengembangkan sektor UMKM dalam rangka mening-

katkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Dalam rangka untuk mengembangkan UMKM, umumnya pemerintah di berbagai negara memberikan berbagai keringanan dan kemudahan bagi UMKM, termasuk keringanan dan kemudahan UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Keringanan beban pajak perlu diberikan mengingat kemampuan keuangan UMKM yang relatif masih sangat rendah. Di samping itu mengingat keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang ada di UMKM, maka perlu UMKM diberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Harus dibuat sistem perpajakan yang sangat sederhana bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah ini sepertinya dimaksudkan untuk mengatur pengenaan Pajak Penghasilan bagi UMKM di Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas pengenaan Pajak Penghasilan terhadap UMKM di Indonesia.

BATASAN UMKM

Definisi UMKM umumnya diberikan dalam bentuk pemberian kriteria atau batasan usaha yang digolongkan sebagai UMKM. Banyak pendapat mengenai kriteria untuk menentukan UMKM. Menurut Ayyagari (2003) istilah SME (*Small Medium Enterprise*)

mencakup suatu definisi dan ukuran yang luas, bervariasi dari satu negara ke negara yang lain. Beberapa yang umum digunakan sebagai kriteria adalah jumlah pekerja, total nilai aset bersih, level penjualan dan investasi. OECD (2004a) menyatakan karena kemudahan, variabel yang paling banyak digunakan adalah jumlah pekerja. Negara-negara Uni Eropa, sebagian besar negara anggota OECD, negara-negara transisi dan berkembang menentukan batas atas jumlah pekerja untuk SME antara 200 – 250 orang, dengan sedikit pengecualian untuk Jepang 300 orang dan Amerika Serikat 500 orang. Berry (2007) menyatakan untuk mendefinisikan SME kebanyakan digunakan kriteria jumlah pekerja dengan jumlah limit bawah biasanya 5 – 10 orang dan limit atas biasanya 100 – 200 orang.

Lukács (2005) menyatakan berdasarkan Undang-Undang Tahun 1985 tentang perusahaan di UK, suatu perusahaan digolongkan sebagai perusahaan kecil dengan menggunakan kriteria jumlah omzet. NCR (2011) memberikan sinopsis definisi/kriteria dari SME pada beberapa negara seperti terlihat pada Tabel 1 (kecuali *annual turnover* di EU menggunakan data dari EG (2012)).

Menurut Aldaba (2013) Filipina mempunyai 2 definisi operasional mengenai SME, yaitu ditinjau dari jumlah pekerja dan ditinjau dari jumlah nilai aset. Berdasarkan jumlah pekerja, pengklasifikasian SME sebagai berikut: usaha mikro dengan jumlah pekerja 1 - 9 orang, usaha kecil dengan jumlah pekerja 10 - 99 orang, usaha menengah dengan jumlah pekerja 100 – 199 orang dan usaha besar dengan jumlah pekerja 200 orang atau lebih.

Tabel 1
Sinopsis dari Definisi SME per region

VARIOUS COUNTRIES						BRIC COUNTRIES				
	EU	USA	Asia (Malaysia)	Egypt	Ghana	Brazil (Commercial)	Russia	India	China	RSA
	Small and Medium Enterprise	Small and Medium Business	Small and Medium Enterprise	Micro, Small and Medium Enterprise	Micro, Small and Medium Enterprise	Small and Medium Enterprise	Small and Medium Enterprise	Micro, Small and Medium Enterprise	Small and Medium Enterprise	Small and Medium Enterprise
Number of employees										
Micro	< 10	-	< 5	1-4	1-5	1-9	-	0	0	< 20
Small	< 50	< 100	5-50	5-14	6-29	10-49	15-100	0	< 300	50-99
Medium	< 250	< 500	51-150	15-49	30-99	50-99	101-250	0	300-2000	100-200
Annual Turnover										
Micro	< €m	0	< RM250.000	0	\$10k	0	0	< Rs50m	0	< R150k
Small	< €10m	0	RM 250.000- < RM 10m	0	\$100k	0	400m RUB max	Rs50-60m	< Y30	R2m- R4,5m
Medium	< €50m	0	RM 10m- RM 25m	0	\$1m	0	1bn RUB max	Rs60-99m	Y30- Y300m	R4,5m- R50m

Sumber: NCR (2011) dan EG (2012)

Kemudian berdasarkan jumlah nilai aset, pengklasifikasiannya sebagai berikut: usaha mikro dengan nilai aset ≤ 3 juta peso, usaha kecil dengan nilai aset 3 juta peso sampai dengan < 15 juta peso, usaha menengah dengan nilai aset 15 juta peso sampai dengan < 100 juta peso dan usaha besar dengan nilai aset 100 juta peso atau lebih.

SMRJ (2008) menyatakan bahwa di Malaysia definisi dari SME dilihat pada 2 kelompok bidang usaha dari SME tersebut. Definisi SME pada kelompok bidang usaha manufaktur, jasa yang berhubungan dengan manufaktur dan industri yang berbasis agro adalah sebagai berikut: (i) usaha mikro adalah usaha yang mempunyai penjualan pertahun $< RM 250.000$ atau jumlah pekerjanya < 5 orang; (ii) usaha kecil adalah usaha yang mempunyai penjualan pertahun antara RM 250.000 dan kurang dari RM 10 juta atau jumlah pekerjanya antara 5 - 50 orang; dan (iii) usaha menengah adalah usaha yang memiliki penjualan pertahun antara RM 10 juta sampai dengan RM 25 juta atau jumlah

pekerjanya antara 51 - 150 orang. Sedangkan definisi SME pada kelompok bidang usaha industri jasa perdagangan (termasuk pedagang besar dan pengecer), ICT (*Information and Communication Technology*) dan industri pertanian primer adalah sebagai berikut: (i) usaha mikro adalah usaha yang mempunyai penjualan pertahun $< RM 200.000$ atau jumlah pekerjanya < 5 orang; (ii) usaha kecil adalah usaha yang mempunyai penjualan pertahun antara RM 200.000 dan kurang dari RM 1 juta atau jumlah pekerjanya antara 5 - 19 orang; dan (iii) usaha menengah adalah usaha yang memiliki penjualan pertahun antara RM 1 juta sampai dengan RM 5 juta atau jumlah pekerjanya antara 20 - 50 orang.

Sedangkan definisi SME di Singapura menurut SMRJ (2008) dibedakan atas SME lokal dan SME asing. Untuk SME lokal definisi yang digunakan adalah: (i) usaha kecil dan menengah adalah usaha yang kepemilikan lokalnya minimal 30% dan jumlah aset tetapnya $\leq S\$ 15$ juta; (ii) untuk usaha non manufaktur kepe-

milikan lokalnya minimal 30% dan mempunyai ≤ 200 orang pekerja. Sedangkan untuk SME asing definisi yang digunakan adalah: (i) usaha kecil dan menengah adalah usaha yang kepemilikan lokalnya di bawah 30% dan jumlah aset tetap produksinya \leq S\$ 15 juta; (ii) untuk usaha non manufaktur kepemilikan lokalnya harus di bawah 30% dan jumlah pekerjanya ≤ 200 orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM) pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengatur tentang kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak senilai Rp. 300.000.000,-. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,-.

Kriteria klasifikasi usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan di Indonesia hanya menggunakan variabel nilai kekayaan bersih dan

jumlah penjualan tahunan. Kriteria yang paling banyak digunakan di negara-negara lain, yaitu jumlah pekerja tidak digunakan sebagai salah satu kriteria. Beberapa negara anggota ASEAN lainnya seperti Filipina, Malaysia dan Singapura juga menggunakan kriteria jumlah pekerja ini. Dibandingkan dengan Filipina yang menggunakan kriteria nilai aset batas atas untuk usaha mikro sebesar 3 juta peso (kurang lebih Rp. 807.000.000,-) lebih besar dari batas atas usaha mikro di Indonesia sebesar Rp. 50.000.000,- dan batas atas untuk usaha menengah sebesar 100 juta peso (kurang lebih Rp. 26.900.000.000,-) lebih besar dari batas atas usaha menengah di Indonesia sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Hanya saja nilai kekayaan bersih yang ditentukan di Indonesia tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Jika dibandingkan dengan Singapura yang mensyaratkan batas atas nilai aset tetap usaha kecil dan menengah sebesar S\$ 15 juta (kurang lebih Rp. 143.400.000.000,-) jauh lebih besar dari batas atas usaha menengah di Indonesia Rp. 10.000.000.000,-.

Sedangkan bila dibandingkan dengan Malaysia berkaitan dengan jumlah penjualan pertahun, maka nilai batas atas usaha mikro di Malaysia sebesar RM 250.000 (kurang lebih Rp. 910.000.000,-) jauh lebih besar dari batas atas usaha mikro yang diberlakukan di Indonesia sebesar Rp. 300.000.000,-. Untuk batas atas usaha menengah di Malaysia RM 25 juta (kurang lebih Rp. 91.000.000.000,-) jauh lebih besar dibandingkan dari batas atas usaha menengah yang diberlakukan di Indonesia sebesar Rp. 50.000.000.000,-.

Dari perbandingan beberapa kriteria yang dapat diperbandingkan

dengan 3 negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Filipina, Malaysia dan Singapura, batas *threshold* yang digunakan oleh Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh Filipina, Malaysia dan Singapura.

Untuk tujuan pajak IFC (2007) menyatakan kriteria yang digunakan sebagai ukuran menentukan apakah wajib pajak tergolong mikro, kecil, menengah atau besar antara lain: *business turnover, tax paid or tax liability, number of employee, capital base, entity type, industry type* dan *international transactions*.

SISTEM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK UMKM

Kegiatan ekonomi suatu negara umumnya dapat dibedakan atas kegiatan ekonomi sektor formal dan informal. UMKM selama ini ada yang bergerak di sektor formal dan ada juga yang di sektor informal. Menurut IFC (2007) pada negara-negara berkembang prosentase terbesar dari usaha kecil beroperasi pada sektor ekonomi informal dari pada sektor ekonomi formal. Topping (2007) menyatakan tidak ada definisi umum yang disepakati oleh yuridiksi mengenai *informal economy*. Istilah seperti “*underground*”, “*grey*”, “*black*”, “*hidden*”, “*shadow*”, “*cash*” *economy* digunakan oleh yuridiksi di seluruh dunia untuk menguraikan aktivitas ekonomi yang tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh hukum. Glenday (2007) menyatakan sektor informal adalah sektor ekonomi yang lemah dokumentasinya atau tidak terdokumentasi oleh otoritas, meliputi: *underground untaxed activities* dan *above ground* atau sektor pasar paralel.

Usaha yang bergerak di sektor informal ini biasanya merupakan kelompok usaha yang sulit untuk diminta memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Schneider (2003) dalam Bird and Wallace (2003) menggunakan istilah *hard-to-tax* untuk menggambarkan kelompok usaha ini yang mana istilah *hard-to-tax* jarang bisa didefinisikan dengan jelas dan biasanya mencakup apa yang dikenal sebagai “*informal*”, “*hidden*”, “*shadow*”, “*underground*” *economy* yang merupakan fitur menonjol dari realitas ekonomi di banyak negara berkembang dan negara transisi. IFC (2007) menyatakan bahwa kelompok usaha kecil bukan satu-satunya sumber dari kegiatan *underground economy*, tetapi bentuk usaha kecil adalah kelompok utama dari wajib pajak yang *hard-to-tax*.

OECD (2004b) menyatakan literatur riset mengidentifikasi 2 pendekatan yang luas terhadap masalah kepatuhan, yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku. Dari pendekatan ekonomi ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu: beban keuangan, biaya kepatuhan, insentif dan disinsentif. Sedangkan dari pendekatan perilaku ada 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu: perbedaan individu, perasaan adanya ketidakadilan, persepsi rendahnya resiko ketidakpatuhan dan pengambilan resiko. Dari segi pendekatan ekonomi besarnya biaya kepatuhan merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini disebabkan besarnya prosentase perbandingan biaya kepatuhan dibandingkan jumlah penjualan bagi usaha mikro sangat besar

kemudian semakin menurun pada usaha kecil, menengah dan besar. Tabel 2 berikut ini menunjukkan besarnya prosentase perbandingan biaya

kepatuhan dibandingkan jumlah penjualan untuk masing-masing kelompok usaha kecil, menengah dan besar di Slovenia dan Croatia.

Tabel 2
Prosentase Biaya Kepatuhan dari Jumlah Penjualan

Ukuran Bisnis	Slovenia	Croatia
Kecil	3,73	3,42
Menengah	0,73	0,76
Besar	0,08	0,09

Sumber: IFC (2007)

Di antara beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti disebutkan di atas, faktor yang sangat berpengaruh bagi UMKM adalah beban keuangan dan biaya kepatuhan. Bila jumlah pajak yang dibayar relatif kecil dan dapat dengan mudah dibayar, maka UMKM pasti akan memenuhi kewajibannya. Namun bila jumlah pajak yang dibayar besar dan akan sangat membebani serta kemungkinan akan membahayakan keberlangsungan usaha, maka kemungkinan besar UMKM hanya akan membayar sebagian atau tidak membayar sama sekali. Demikian pula bila sistem pajak yang diberlakukan sangat rumit dan membutuhkan biaya yang besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan, maka UMKM kemungkinan akan tidak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Berbagai uraian di atas menunjukkan rendahnya motivasi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat jumlah UMKM ini relatif sangat besar dengan jumlah pendapatan pajak potensial dari UMKM relatif kecil dibandingkan jumlah pendapatan pajak suatu negara, maka tindakan *tax law enforcement* kepada kelompok UMKM ini tidak akan efisien, karena biaya yang dike-

luarkan kemungkinan besar akan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan pajak yang dihasilkan dari tindakan *tax law enforcement* tersebut. Hal ini seperti dinyatakan oleh FADIMF (2011) bahwa usaha kecil secara ekstrem sulit dikelola dan mempunyai pendapatan pajak yang terbatas. Oleh karena itu sistem perpajakan yang diberlakukan bagi UMKM harus berbeda dengan kelompok usaha besar yang memiliki modal dan penghasilan besar serta memiliki infrastruktur dan instrumen yang sudah mapan untuk memenuhi semua kewajiban administratif perpajakan. Menurut Stern et al. (2007) sistem perpajakan yang dibangun untuk SME adalah: (i) sistem yang harus sederhana, mudah untuk mematuhi dan disertai kemampuan membangun kapasitas; (ii) sistem harus mendorong pertumbuhan dari bisnis; (iii) untuk pihak otoritas, sistem harus tidak mewajibkan administrasi yang tidak proporsional. Glenday (2007) menyatakan opsi pemajakan sektor informal: (i) *indirect taxation* yang berhubungan dengan PPN, bea masuk impor dan *withholding tax*; (ii) penyesuaian ke pajak-pajak tradisional yang berhubungan dengan *threshold, tax account* dan strategi administratif; serta (iii) *direct presumptive taxes*.

Pada dasarnya sistem pajak yang diberlakukan untuk UMKM harus mudah, sederhana dan tidak memberikan beban keuangan yang berat dengan pemberian berbagai insentif keringanan. AFC (2007) menyatakan mempertimbangkan tingginya biaya kepatuhan untuk MSE (*Micro and Small Enterprise*) dan keinginan untuk mempromosikan usaha kecil, maka sejumlah negara di seluruh dunia memberlakukan tarif pajak lebih rendah untuk UMKM dan pemberian insentif pajak untuk UMKM. Beberapa negara yang memberlakukan tarif pajak yang lebih rendah untuk UMKM atas penghasilan sampai dengan jumlah tertentu antara lain: Belgia, Spanyol, Irlandia, Inggris, Belanda, Lithuania dan Australia. Negara yang memberikan insentif pajak kepada UMKM berupa *tax holiday* adalah Moldova.

Pajak Penghasilan sebagai salah satu pajak langsung akan dikenakan terhadap wajib pajak berdasarkan jumlah penghasilan neto yang diperolehnya dalam suatu periode tertentu. Bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, maka besarnya penghasilan neto akan dapat diketahui melalui laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak tersebut. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar, pihak yang melakukan penyusunan laporan keuangan harus memiliki kemampuan serta pengetahuan teknis untuk melakukan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di negara yang bersangkutan. Bila wajib pajak tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun laporan keuangan, maka aktivitas tersebut dapat dibebankan kepada karyawan kompeten

yang direkrut khusus untuk melaksanakan tugas tersebut. Bagi usaha besar merekrut beberapa karyawan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang besar, namun bagi wajib pajak UMKM yang semuanya serba terbatas termasuk kemampuan keuangannya merekrut seorang karyawan saja untuk melakukan tugas tersebut akan merupakan suatu masalah besar. Karena pertimbangan tersebut, maka sistem pajak yang disusun untuk pengenaan Pajak Penghasilan bagi UMKM harus dibuat sangat sederhana sekali dan tidak perlu mensyaratkan adanya suatu laporan keuangan atau catatan akuntansi yang rapi dan lengkap.

IFC (2007) menyatakan bahwa pengoperasian suatu sistem pajak *presumptive* yang disederhanakan adalah pendekatan yang paling sering dan populer dalam sistem pemajakan untuk UMKM. Beberapa sistem pajak *presumptive* untuk UMKM dapat ditemukan di sebagian besar negara maju dan berkembang di seluruh dunia. Ada sejumlah keuntungan dan kerugian penggunaan sistem pajak *presumptive* untuk UMKM seperti terlihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Menurut Pashev (2005) pajak *presumptive* bertujuan mengembangkan efisiensi penagihan pajak dengan 3 target, yaitu: (i) mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak; (ii) mengurangi biaya administrasi untuk menguji kepatuhan dan manajemen penegakan hukum; (iii) menjembatani aktivitas informal ke aktivitas formal dan dari *assessment* berdasarkan indikator ke *self assessment* berdasarkan pada penghasilan aktual. Manfaat utama pajak *presumptive* adalah pengurangan gap kepatuhan dan keikutsertaan pada *grey economy*.

Tabel 3
Kemungkinan Keuntungan dan Kerugian Sistem Pajak *Presumptive*

Keuntungan	Kerugian
○ Biaya kepatuhan lebih rendah	○ Tidak ada insentif untuk pengembangan kemampuan akuntansi
○ Kewajiban pajak lebih dapat Diprediksi	○ Tidak ada keringanan dalam kasus terjadi kerugian
○ Sedikit interaksi dengan petugas administrasi pajak	○ Adanya disinsentif potensial untuk pertumbuhan
○ Umumnya beban pajaknya lebih Rendah	○ Resiko terjadinya kecurangan Perpajakan
	○ Berkaitan dengan keadilan dalam membayar pajak

Sumber: IFC (2007)

IFC (2007) menyatakan sistem pajak *presumptive* secara mendasar dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori: (i) sistem pajak berbasis pada *turnover* atau penghasilan kotor yang digunakan antara lain di Rusia, Kazakhstan dan Tanzania; (ii) sistem pajak berbasis pada indikator yang digunakan antara lain di Spanyol, Italia dan Argentina; (iii) sistem pajak berbasis pada *lump-sum* paten sederhana yang digunakan antara lain di Hungaria, Bulgaria, Polandia, Republik Ceko, Kosovo, Slovakia, Mesir; dan (iv) sistem pajak berbasis pada kesepakatan antara wajib pajak dan administrasi pajak (*tax administration*) yang digunakan antara lain di Syria, Perancis (Sistem *Forfait*) dan Israel. Sistem berbasis *turnover* akan menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah *turnover* atau penjualan dalam periode satu tahun. Sistem berbasis pada indikator akan menghitung besarnya Pajak Penghasilan dengan mengalikan jumlah kuantitas masing-masing indikator dengan tarif pajak per satuan

masing-masing indikator. Ada juga negara yang menggunakan kombinasi sistem berbasis *turnover* dan indikator. Sistem berbasis *lump-sum* paten menetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang dibayar dengan jumlah yang tetap (*fixed*) sesuai dengan jenis bidang usaha/bisnis tanpa melihat ukuran besar/kecilnya usaha, besar/kecilnya *turnover*, jumlah tenaga kerja dan indikator lainnya. Sedangkan sistem berbasis pada kesepakatan menetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar berdasarkan indikator tertentu yang kemudian dinegosiasikan dan disepakati antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

Pashev (2005) menyatakan ada 3 tipe kategori, yaitu (i) Pajak Penghasilan yang ditentukan secara *lump-sum*; (ii) Pajak Penghasilan yang ditentukan berbasis pada indikator kuantitatif yang tidak langsung dari kapasitas penghasilan (*quantitative indicator*); dan (iii) Pajak Penghasilan yang ditentukan berbasis pada indikator nilai yang tidak langsung dari performa bisnis (*value indicator*). Di samping itu juga diungkapkan adanya Pa-

jak Penghasilan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan (*negotiable assessment*). Jika dibandingkan kategori menurut IFC (2007) dengan yang dikemukakan oleh Pashev (2005) tidak berbeda jauh. Sistem berdasarkan *lump-sum* paten, indikator dan kesepakatan seperti yang dikemukakan oleh IFC (2007) sama dengan sistem berdasarkan *lump-sum*, *quantitative indicator* dan kesepakatan yang dikemukakan oleh Pashev (2005). Sedangkan sistem berdasarkan *turnover* yang dikemukakan oleh IFC (2007) adalah merupakan bagian dari sistem berdasarkan *value indicator* (bisa berdasarkan jumlah *turnover* atau jumlah nilai aset) menurut Pashev (2005). Bird and Wallace (2003) memberikan pengkategorian sistem pajak *presumptive* yang terdiri dari: (i) sistem pajak berdasarkan *lump-sum* sederhana; (ii) sistem pajak berdasarkan jumlah penerimaan kotor atau *turnover*; (iii) sistem pajak berdasarkan indikator eksternal yang berhubungan dengan penghasilan; (iv) sistem yang diaplikasikan pada suatu pajak aset. Tiga kategori yang pertama sama dengan yang dikemukakan oleh Pashev (2005) dan IFC (2007).

Sistem pajak *presumptive* berdasarkan *turnover* adalah pendekatan yang tepat untuk MSEs yang dapat paling sedikit menyimpan catatan dasar (berkaitan dengan jumlah *turnover*) serta memfasilitasi migrasi dari sistem pajak *presumptive* ke sistem pajak standar (IFC, 2007). Walaupun tidak luput dari kelemahan seperti resiko *tax evasion* disebabkan wajib pajak melaporkan *turnover* yang lebih kecil dari sesungguhnya, sistem pajak *presumptive* berdasarkan *turnover* masih merupakan sistem pajak *presumptive* yang paling banyak digunakan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain sistem pajak *presumptive* berbasis *turnover*, antara lain: penggunaan *uniform tax rate*, *progressive tax rate* atau *different tax rate for various segment business*, apakah perlu ada *threshold* atau tidak, khususnya untuk melindungi usaha mikro orang pribadi yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), apakah perlu memberikan insentif bagi wajib pajak yang mengembangkan pencatatan akuntansi dengan baik, apakah perlu memberikan insentif pajak seperti *tax holiday* bagi UMKM yang baru melakukan kegiatan usaha (*start-up*), langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi kemungkinan *under-declaration turnover*.

IFC (2007) mengemukakan ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecurangan melaporkan jumlah *turnover* jauh di bawah jumlah yang sesungguhnya. Langkah tersebut antara lain: (i) kewajiban untuk menggunakan kas register (*a compulsory use of electronic cash registers (ECRs)*); (ii) mengundi faktur pajak (*tax invoice lotteries*) seperti yang diterapkan di Filipina (*Raffle System*); (iii) mempromosikan penggunaan kartu kredit (*promotion of credit card use*) seperti yang diterapkan di Korea; (iv) kewajiban untuk menggunakan sistem keuangan untuk pembayaran (*obligation to use financial system for payments*); dan (v) mengkombinasikan sistem berdasarkan *turnover* dengan sistem berdasarkan indikator (*combination of turnover based system with indicator system*).

SISTEM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK UMKM DI INDONESIA

Sebelum tanggal 1 Juli 2013 pengaturan pengenaan Pajak Penghasilan bagi usaha mikro, kecil dan menengah nampaknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), khususnya di pasal 14 dan pasal 31E. Pasal 14 menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang memilih menggunakan penghitungan penghasilan netonya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi harus melakukan pencatatan atas peredaran brutonya. Sedangkan pasal 31E memberikan keringanan pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- yaitu berupa pengenaan Pajak Penghasilan sebesar 50% dari tarif pajak normal untuk penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-.

Kemudian sejak tanggal 1 Juli 2013 berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu beserta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha sampai dengan jumlah peredaran bruto Rp. 4.800.000.000,- pertahun. Hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan sampai jumlah tertentu mengacu pada kewenangan yang diberikan oleh pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Wajib pajak orang pribadi atau badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final yang nilainya sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto.
- c. Jumlah peredaran bruto seperti dimaksud di atas tidak termasuk peredaran bruto dari: penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, penghasilan dari usaha yang penghasilannya telah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat

- final berdasarkan ketentuan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak.
- d. Jumlah peredaran bruto yang menjadi dasar penentuan apakah wajib pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final menurut Peraturan Pemerintah ini atau tidak adalah jumlah peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan.
 - e. Ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi penghasilan dari usaha yang telah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya.
 - f. Tidak termasuk wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final tersebut di atas adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya:
 - menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
 - g. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha.
 - h. Dalam hal peredaran bruto wajib pajak melebihi Rp. 4.800.000.000,- pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak berikutnya dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum dari Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - i. Wajib pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak wajib membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Namun selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final seperti di atas, wajib pajak juga memperoleh penghasilan lain yang dikenakan tarif umum, maka wajib pajak tersebut wajib membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.
 - j. Wajib pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan final terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) baik atau penyetoran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank yang bersangkutan atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) paling lama 15 hari setelah masa pajak berakhir.
 - k. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan SSP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
 - l. Bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf l dianggap telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf

- m sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP.
- m. Penghasilan dari usaha yang dikenakan Pajak Penghasilan final seperti yang dimaksud dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenakan pajak final.

EVALUASI SISTEM PAJAK PENGHASILAN UNTUK UMKM DI INDONESIA

Sebelum tanggal 1 Juli 2013 pengenaan Pajak Penghasilan UMKM nampaknya diatur melalui pasal 14 dan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pembagian pasal 14 dimaksudkan untuk mengatur wajib pajak orang pribadi dan pasal 31E mengatur tentang wajib pajak badan. Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan opsi kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari nilai sebesar Rp. 4.800.000.000,- untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Dalam pasal 6 Undang-Undang UMKM disebutkan batas atas peredaran bruto usaha mikro adalah Rp. 300.000.000,-, usaha kecil adalah Rp. 2.500.000.000,- dan usaha menengah adalah Rp. 50.000.000.000,-. Bila dikaitkan dengan isi pasal 6 Undang-Undang UMKM, maka apa yang diatur oleh pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan meliputi seluruh usaha mikro, seluruh usaha kecil, tetapi hanya mencakup sebagian usaha menengah. Jadi pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan ini tidak mengatur pengenaan Pajak Penghasilan untuk seluruh

UMKM. Memang secara tekstual di dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak pernah dinyatakan bahwa pasal ini dimaksudkan untuk mengatur pengenaan Pajak Penghasilan untuk UMKM, namun anggapan yang ada selama ini dimaksudkan untuk mengatur itu. Ketentuan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan menunjukkan bahwa yang digunakan adalah sistem pajak *presumptive* berbasis *turnover* dengan *different tax rate for various segment business*, tanpa ada *threshold*, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan pembukuan dan tidak ada insentif untuk UMKM yang *start-up*.

Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pemberian keringanan pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- yaitu pemberian keringanan pengenaan Pajak Penghasilan sebesar 50% dari tarif pajak normal untuk penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-. Bila dihubungkan dengan pasal 6 Undang-Undang UMKM, ketentuan ini bisa diartikan pemberian keringanan pengenaan Pajak Penghasilan bagi seluruh UMKM, karena jumlah Rp. 50.000.000.000,- merupakan batas maksimum suatu usaha dikelompokkan sebagai UMKM. Namun di sini badan yang tergolong UMKM tetap diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Ketentuan dalam pasal 31E ini walaupun nampaknya dimaksudkan untuk UMKM yang berbentuk badan, namun sistem pajak yang digunakan adalah sistem pajak standar bukan sistem pajak *presumptive*.

Bila dianalisis secara keseluruhan apa yang diatur di dalam pasal

14 dan 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan nampaknya seperti khusus untuk mengatur pengenaan Pajak Penghasilan bagi kelompok UMKM. Namun dari pembahasan terhadap isi dari pasal-pasal tersebut nampak semuanya serba tanggung, sepotong-potong dan tidak terintegrasi dalam suatu konsep yang jelas dan saling berhubungan termasuk dengan Undang-Undang UMKM. Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan memang sudah menerapkan sistem pajak *presumptive* yang biasa digunakan untuk UMKM, namun hanya dibatasi untuk wajib pajak orang pribadi serta hanya menyentuh usaha mikro, usaha kecil dan sebagian usaha menengah (tidak seluruh UMKM bila digunakan kriteria UMKM sesuai Undang-Undang UMKM). Kemudian pasal 31E pada prinsipnya hanya memberikan insentif keringanan pengenaan Pajak Penghasilan, sedangkan sistem pajaknya masih menggunakan sistem pajak standar yang dari pengalaman lalu menunjukkan tidak efektif untuk diberlakukan pada kelompok UMKM yang dikenal sebagai *hard-to-tax*.

Mulai tanggal 1 Juli 2013 nampaknya pengenaan Pajak Penghasilan untuk kelompok UMKM diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksana lainnya. Dalam konsideran pertimbangan dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dengan mengacu pada pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di lain pihak ketentuan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksana lainnya masih tetap berlaku (tidak dibatalkan). Akibatnya terjadi dualisme aturan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan

bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,-. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan turunannya wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- bisa memilih opsi menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Tetapi jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta peraturan pelaksanaannya wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto pada tahun sebelumnya kurang dari Rp. 4.800.000.000,- akan terutang Pajak Penghasilan sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Dalam hal ini pemerintah harus segera memberikan ketegasan agar wajib pajak tidak dibingungkan adanya dualisme aturan ini. Sebaiknya pemerintah menyusun rancangan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mengganti isi dari pasal 14 dengan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atau kalau tidak menghapuskan isi dari pasal 14, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tetap eksis seperti saat ini dengan acuan pada pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 beserta aturan turunannya nampaknya secara konsep ingin mengubah apa yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sistem pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sistem pajak *presumptive* berdasarkan *turnover* yang menggunakan *uniform rate*, berbeda dengan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menggunakan *different tax rate for*

various segment business, tidak ada *threshold* yang diterapkan, tidak ada insentif pajak bagi wajib pajak yang mengembangkan pencatatan akuntansi, tidak ada insentif pajak untuk usaha yang baru melakukan kegiatan usaha serta sistem pengawasan pelaksanaannya masih bersifat konvensional dan belum menggunakan suatu sistem tertentu sebagai langkah-langkahantisipasi untuk mengurangi kemungkinan *under-declaration turnover*. Apa yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sama-sama merupakan sistem pajak *presumptive*. Kalau pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan sifatnya pilihan atau opsi dan hanya diberlakukan untuk wajib pajak orang pribadi, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sifatnya pasti dan tidak ada pilihan serta diberlakukan baik untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Perubahan ini menuju ke arah positif bila bercermin pada praktek yang diterapkan di negara-negara lain yang juga sifatnya pasti tidak ada pilihan serta diberlakukan baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Sebenarnya apa yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah jauh lebih baik dibandingkan yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena di sini pemberlakuan pengenaan Pajak Penghasilan lebih sederhana disebabkan hanya menggunakan *uniform rate* dibandingkan dengan sebelumnya yang menggunakan *different tax rate for various segment business*, serta mengatur baik wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak seperti sebelumnya

yang hanya mengatur wajib pajak orang pribadi. Tanggapan secara menyeluruh terhadap ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem pajak *presumptive uniform rate* dengan sasaran UMKM baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang digunakan dalam aturan ini sudah tepat, karena kebanyakan negara-negara lain di seluruh dunia juga menggunakan sistem pajak ini bagi MSME (*Micro, Small and Medium Enterprise*).
2. Ketentuan ini masih menggunakan batas peredaran bruto maksimum Rp. 4.800.000.000,- yang bila dikaitkan dengan Undang-Undang UMKM yang menyatakan batas usaha dinyatakan sebagai usaha menengah adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- tidak ada benang merahnya. Jadi yang diatur dalam ketentuan ini hanya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang peredaran brutonya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-, sedangkan usaha menengah yang peredaran brutonya di atas Rp. 4.800.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- tidak tercover dalam ketentuan ini atau harus menggunakan sistem pajak yang standar. Karenanya perlu dipertimbangkan agar batas jumlah peredaran bruto ini bisa ditingkatkan sesuai dengan kriteria batas maksimum peredaran bruto bagi usaha menengah yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,-, sehingga ketentuan ini betul-betul jelas mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan untuk UMKM. Jika memang ketentuan ini dimaksudkan hanya

untuk usaha mikro dan kecil saja, maka jumlah peredaran bruto disesuaikan dengan kriteria batas maksimum peredaran bruto bagi usaha kecil yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Sehingga ketentuan ini jelas untuk UMKM atau hanya untuk usaha mikro dan kecil saja.

3. Ketentuan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam hal ini juga harus diubah. Karena dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- tidak akan mendapatkan lagi keringanan pajak seperti yang diatur dalam pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, disebabkan sudah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Yang mendapatkan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan saat ini hanya wajib pajak badan dengan peredaran bruto di atas jumlah Rp. 4.800.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-.
4. Ketentuan yang ada menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya:
 - a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.tidak termasuk wajib pajak yang diatur dengan ketentuan ini artinya

wajib pajak orang pribadi tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif umum menggunakan sistem pajak standar. Padahal wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ini bisa dikatakan sebagai wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto yang kecil dan hampir semuanya termasuk kategori usaha mikro atau kecil serta boleh dikatakan tergolong pengusaha yang mempunyai penghasilan dengan lapisan terbawah. Seharusnya kelompok pengusaha ini yang pertama-tama harus dikenakan Pajak Penghasilan dengan sistem pajak *presumptive*, bukan justru dikecualikan. Malah jika ada ketentuan mengenai *threshold*, kemungkinan sebagian besar kelompok pengusaha ini tidak akan terkena Pajak Penghasilan mengingat minimnya jumlah penghasilan yang diperoleh. Jadi seharusnya pemerintah tidak memberlakukan pengecualian terhadap kelompok usaha ini, karena mereka adalah kelompok inti terbawah dari UMKM yang seharusnya merupakan sasaran utama dari pemberlakuan ketentuan sistem pajak *presumptive*.

5. Penentuan besarnya tarif Pajak Penghasilan sebesar 1% dari nilai peredaran bruto sudah sangat ringan, karena kebanyakan negara-negara lain menerapkan tarif pajak dari jumlah peredaran bruto yang lebih besar, seperti Albania menerapkan *flat rate* sebesar 1,5%, Ukraina menerapkan tarif *uniform rate* sebesar 6% untuk menggantikan Pajak Penghasilan saja dan sebesar 10% untuk menggantikan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kazakhstan

yang menggunakan tarif progresif paling rendah 3%, Brazil yang menggunakan *different tax rates* paling rendah 1,6% dan Tanzania yang menggunakan tarif progresif paling rendah 1,1% (IFC, 2007).

6. Ketentuan bahwa wajib pajak tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan tetapi hanya wajib melakukan pencatatan besarnya peredaran bruto juga sudah sesuai dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya serta dalam rangka meminimalkan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Tetapi tidak ada ketentuan yang bisa memotivasi wajib pajak secara bertahap melakukan pembukuan sederhana yang mungkin dibutuhkan pada saat wajib pajak menjadi besar serta harus migrasi menjadi wajib pajak bukan UMKM dan karenanya akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan sistem pajak standar yang mewajibkan adanya pembukuan. Alangkah baiknya bila dalam peraturan yang ada diberikan ketentuan tambahan berupa insentif pajak bagi wajib pajak yang telah melakukan pembukuan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini juga mengecualikan wajib pajak yang telah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ada, walaupun peredaran brutonya di bawah Rp. 4.800.000.000,-. Seharusnya bila secara konseptual aturan ini memang dimaksudkan untuk mengatur pengenaan Pajak Penghasilan UMKM, maka semua wajib pajak yang mempunyai peredaran tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- pengenaan Pajak Penghasilannya harus berdasarkan ketentuan ini. Apabila ada ketentuan pajak lain yang sudah mengatur pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final, maka ketentuan pajak itu harus diubah dengan menyatakan bahwa apabila jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- maka pengenaan Pajak Penghasilannya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
8. Sistem pajak *presumptive* berasumsi bahwa setiap peredaran bruto harus memperoleh keuntungan, sehingga setiap ada tambahan peredaran bruto maka Pajak Penghasilan yang dibayar juga harus lebih besar dengan anggapan bahwa keuntungannya juga menjadi lebih besar proporsional dengan penambahan jumlah peredaran bruto. Jadi tidak peduli apakah usaha yang dijalankan secara riil laba atau rugi, Pajak Penghasilan harus tetap dibayar proporsional dengan jumlah peredaran bruto. Di samping itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem pajak standar biasanya ada pengurangan penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang dinamakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). PTKP muncul dengan dasar pemikiran bahwa lapisan penghasilan paling bawah yang diterima orang pribadi pertama kali akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga intinya yang paling primer terlebih dahulu dan penghasilan ini yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Dengan menggunakan sistem pajak *presumptive*, maka

- PTKP ini menjadi tidak pernah diperhitungkan lagi, jelas ini sangat merugikan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Karena itu untuk melindungi kepentingan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan minimum, maka diusulkan adanya aturan yang mengatur tentang PBTKP (Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak), di mana besarnya PBTKP ini dijadikan pula sebagai batasan (*threshold*) pengenaan Pajak Penghasilan. Bila jumlah peredaran bruto di bawah angka *threshold*, maka tidak ada Pajak Penghasilan yang harus dibayar. Tetapi bila peredaran bruto melebihi jumlah *threshold*, maka Pajak Penghasilan dihitung sebesar tarif dikalikan dengan jumlah peredaran bruto setelah dikurangi besarnya PBTKP. Walaupun secara khusus dimaksudkan untuk melindungi kepentingan wajib pajak orang pribadi, namun untuk kemudahan penerapannya sebaiknya PBTKP ini diberlakukan baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun bagi wajib pajak badan.
9. Peraturan ini tidak memberikan insentif bagi wajib pajak yang baru memulai kegiatan usaha. Untuk mendorong bertumbuhnya kegiatan-kegiatan kewirausahaan bagi UMKM baru, maka perlu dipertimbangkan pemberian insentif bagi UMKM yang baru memulai usahanya (*start-up*). Contoh negara yang memberikan insentif pajak bagi usaha yang baru memulai kegiatan usahanya adalah Moldova yang memberikan *tax holiday* untuk 3 tahun pertama kepada usaha yang baru memulai kegiatan usahanya dan keringanan pajak berupa pemotongan sebesar 35% untuk 2 tahun berikutnya (IFC, 2007).
 10. Metode pembayaran yang dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tidak perlu melaporkan SPT Masa lagi bila BPN (Bukti Penerimaan Negara) telah mendapat validasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) adalah suatu langkah yang sangat maju dalam rangka mendukung konsep sistem pemajakan sangat sederhana bagi UMKM dan dapat meminimalkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak (IFC, 2007).
 11. Salah satu kelemahan dari sistem pajak *presumptive* berdasarkan *turnover* adalah besarnya peluang untuk terjadinya *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak berupa pelaporan jumlah peredaran bruto yang di bawah jumlah sesungguhnya. Dalam peraturan yang telah dibuat pengawasan yang dilakukan masih bersifat konvensional yang diyakini tidak mudah untuk menemukan kecurangan yang dilakukan tersebut, mengingat bahwa wajib pajak hanya diwajibkan mempunyai catatan peredaran bruto bukan catatan dan dokumen pembukuan/akuntansi yang lengkap sebagaimana halnya yang diwajibkan pada sistem pajak standar. Karena itu salah satu langkah untuk mengurangi kecurangan seperti yang dikemukakan oleh IFC (2007) pada pembahasan sebelumnya yaitu mengundi faktur penjualan/faktur pajak untuk keuntungan pembeli dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Sedang beberapa langkah lainnya sulit diterapkan mengingat

situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat bawah yang belum begitu populer dengan sistem keuangan non tunai. Demikian evaluasi secara menyeluruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 beserta aturan turunannya dan peraturan terkait lainnya sehubungan dengan pengenaan Pajak Penghasilan untuk UMKM di Indonesia.

KESIMPULAN

Selama ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 Indonesia sudah menggunakan sistem pajak *presumptive* dengan *different tax rate for various segment business* untuk pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,- yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun ketentuan ini hanya diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi dan sifatnya masih opsi, jadi bisa memilih menggunakan sistem pajak *presumptive* atau sistem pajak standar. Kemudian mulai tanggal 12 Juni 2013 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan per tanggal 1 Juli 2013 yang pada dasarnya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan dengan sistem pajak *presumptive* juga yang diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini terjadi dualisme aturan, karena pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan juga masih tetap berlaku (tidak dibatalkan) dan ini menimbulkan kebingungan di antara wajib pajak. Di samping itu dengan berlakunya Pera-

turan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka ketentuan dalam pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan harus diubah. Hal ini disebabkan karena secara faktual wajib pajak badan yang mendapatkan keringanan pajak hanya wajib pajak badan yang mempunyai peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-.

Apa yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebenarnya sudah jauh lebih baik dari pada yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena penggunaan *uniform rate* yang jauh lebih sederhana dibandingkan *different tax rate*, serta tidak dibatasi pada wajib pajak orang pribadi saja, tetapi juga berlaku untuk wajib pajak badan. Namun ketentuan batasan peredaran bruto sebesar Rp. 4.800.000.000,- bila dihubungkan dengan kriteria batasan usaha menengah di Undang-Undang UMKM sebesar Rp. 50.000.000.000,- tidak ada benang merahya. Sehingga bisa dikatakan yang diatur hanyalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-.

Tujuan utama dari pengenaan sistem pajak *presumptive* adalah memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan biaya kepatuhan yang seminimal mungkin. Namun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini malah mengecualikan kelompok usaha perdagangan dan jasa yang menggunakan sarana atau prasarana bongkar pasang atau menggunakan tempat untuk kepentingan umum, yang mana sebenarnya kelompok ini merupakan kelompok usaha dengan penghasilan

terendah yang seharusnya merupakan sasaran pertama dan utama dari peraturan ini.

Penerapan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran bruto sudah sangat meringankan wajib pajak, bila dibandingkan dengan tarif yang diterapkan di negara-negara lain yang umumnya lebih tinggi. Demikian pula ketentuan hanya mewajibkan melakukan pencatatan dan bukan pembukuan, kemudahan melakukan pembayaran yang bisa dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta sistem pelaporan yang sederhana sangat banyak membantu wajib pajak, dan ini merupakan sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengenaan Pajak Penghasilan bagi UMKM.

Jika Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memang dimaksudkan untuk mengatur pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final bagi seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-, maka secara konseptual tidak boleh ada pengecualian termasuk untuk wajib pajak yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dengan peraturan perpajakan lainnya yang sudah ada.

Sistem pajak *presumptive* termasuk yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan mengenakan Pajak Penghasilan bersifat final kepada seluruh wajib pajak yang menjadi subyek tanpa melihat apakah subyek pajak tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak dalam kegiatan usahanya. Hal ini bila dihubungkan dengan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jelas merugikan dan sangat memberatkan.

Oleh sebab itu seharusnya perlu dipertimbangkan penetapan suatu pengurangan yang dapat dinamakan Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (PBTKP) yang sekaligus berfungsi sebagai *threshold*.

Kelemahan utama dari sistem pajak *presumptive* berdasarkan *turn-over* adalah rentan untuk disalahgunakan, di mana wajib pajak umumnya dapat melaporkan jumlah peredaran bruto di bawah jumlah yang sesungguhnya (*underreporting*) dan konfirmasi mengenai kebenaran jumlah peredaran bruto yang dilaporkan sulit dilakukan mengingat wajib pajak tidak diwajibkan melakukan pembukuan, apalagi wajib pajak kelompok ini juga bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena jumlah *threshold* untuk PPN yang diberlakukan terakhir sebesar Rp. 4.800.000.000,-.

SARAN

Pemerintah harus segera memberikan ketegasan mengenai adanya dualisme peraturan yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-. Selain itu pemerintah juga harus mengubah ketentuan dalam pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara otomatis wajib pajak badan yang mendapatkan keringan pajak hanya tinggal wajib pajak badan dengan peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-.

Sebaiknya ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan pengaturan wajib pajak UMKM dapat menggunakan kriteria UMKM yang sudah diatur dalam Undang-Undang UMKM.

Untuk mengakomodasi adanya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi, maka dalam ketentuan tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas UMKM perlu ditetapkan adanya suatu PBTKP (Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak) yang sekaligus juga berfungsi sebagai *threshold*.

Pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang atau menggunakan tempat untuk kepentingan umum harus dihapuskan, karena seharusnya kelompok wajib pajak ini yang merupakan sasaran utama dan pertama pengenaan Pajak Penghasilan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Di samping itu apabila ada ketentuan pajak lain yang sudah mengatur pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final, maka ketentuan pajak ini harus diubah dengan mencantumkan pernyataan bahwa apabila jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-, maka pengenaan Pajak Penghasilannya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Dalam peraturan yang ada perlu dicantumkan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan serta wajib pajak yang baru memulai kegiatan usaha. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dengan melaporkan jumlah peredaran bruto yang lebih kecil dari sesungguhnya perlu dipertimbangkan usaha-usaha pencegahan yang lebih kreatif misalnya dengan mengundi faktur penjualan/faktur pajak bagi keuntungan pembeli.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aldaba, Rafaelita M., 2013, *ASEAN Economic Community 2015 SME Development: Narrowing Development Gap Measure*, Discussion Paper Series No. 2013-05, Phillipine Institute for Development Studies.
- Ayyagari, Meghana, Thorsten Beck and Asli Demirgüç-Kunt, 2003, *Small and Medium Enterprises Across The Globe: A New Database*, Working Paper 3127, World Bank Publication.
- Berry, Albert, 2007, *The Importance of SMEs in The Economy*, International Tax Dialogue Global Conference on Taxation of SME, Buenos Aires, Argentina.
- Bird, Richard M. and Sally Wallace, 2003, *Is It Really So Hard to Tax The Hard-to-Tax? The Context and Role of Presumptive Taxes*, ITP Paper, International Tax Program, Institute for International Business, Joseph L. Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, Ontario, Kanada.
- EG (Edinburgh Group), 2012, *Growing The Global Economy Through SMEs*.
- FADIMF (Fiscal Affairs Department International Monetary Fund), 2011, *Revenue Mobilization in Developing Countries*, International Monetary Fund.
- Glenday, Graham, 2007, *Special Regimes and Thresholds for Taxation of SMEs*, International Tax Dialogue Global Conference on Taxation of SME, Buenos Aires, Argentina.

- IFC (International Finance Corporation), 2007, *Designing A Tax System For Micro and Small Businesses: Guide For Practitioners*, International Finance Corporation, World Bank Group, Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C., 20433.
- Lukács, Edit, 2005, *The Economic Role of SMES in World Economy, Especially in Europe*, European Integration Studies, Miskolc, Vol. 4, No. 1, page 3-12.
- McIntyre, Robert, 2001, *The Role of Small and Medium Enterprises in Transition: Growth and Entrepreneurship*, The United Nations University, World Institute for Development Economics Research, Helsinki, Finlandia.
- NCR (National Credit Regulator), 2011, *Literature Review on Small and Medium Enterprises' Access to Credit and Support in South Africa*, Pretoria, South Africa.
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), 2004a, *Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in A Global Economy: Towards A More Responsible and Inclusive Globalisation*, 2nd Conference of Ministers Responsible for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), Istanbul, Turki.
- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), 2004b, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, Guidance Note, Centre for Tax Policy and Administration.
- Pashev, Konstantin, 2005, *Presumptive Taxation and Gray Economy: Lessons for Bulgaria*, Working Paper: WP 0512/I En, Center for The Study of Democracy.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- SMRJ (Organization for Small and Medium Enterprises and Regional

- Innovation), 2008, *Small and Medium Enterprises Development Policies in 6 ASEAN Countries*, Organization for Small and Medium Enterprises and Regional Innovation, Toranomon, Japan.
- Stern, Richard, Max Everest-Philips and Jackie Coolidge, 2007, *Designing A SME Tax System That Works: Rethinking The Goals to Rethink The Design*, International Tax Dialogue Global Conference on Taxation of SME, Buenos Aires, Argentina.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Topping, Greg, 2007, *Identification and Registration of SMEs and Methods to Reduce The Informal Economy – An Australian View*, International Tax Dialogue Global Conference on Taxation of SME, Buenos Aires, Argentina.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.